

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Peradilan anak di Indonesia memiliki sistem peradilan yang berbeda dengan sistem peradilan pidana yang pelakunya orang dewasa. Peradilan anak memiliki hal-hal khusus yang tidak ada di dalam peradilan pidana yang pelakunya orang dewasa. Anak sebagai pelaku pidana bukanlah miniatur orang dewasa. Mereka bukan saja sebagai pelaku murni, tetapi juga sebagai korban. Dengan dibedakannya sistem peradilan pidana tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan perlakuan antara pelaku pidana dewasa dengan pelaku pidana anak.

Pada sistem peradilan pidana anak terdapat suatu tahap awal yang tidak ada pada sistem peradilan pidana yang pelakunya orang dewasa. Tahap awal tersebut yaitu diversifikasi. Diversifikasi pada mulanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang mengatur tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum. Namun, dalam pelaksanaannya Anak di posisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan Anak. Selain itu, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum. Atas hal-hal tersebut, dilakukanlah perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Namun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 belum mengatur secara jelas tentang tata cara dan tahapan proses diversifikasi. Maka pada tanggal 24 Juli 2014 dikeluarkan Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Perma Nomor 4 Tahun 2014 tidak mengatur

secara jelas mengenai aturan diversi dan hanya mengatur proses pelaksanaan diversi pada tingkat peradilan saja. Selanjutnya dibuatlah peraturan yang mengatur secara khusus mengenai diversi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 hanya mengatur diversi secara mendasar saja. Perma Nomor 4 Tahun 2014 tidak mengatur pelaksanaan diversi secara jelas. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 menjelaskan tentang pengaturan mengenai diversi secara lebih jelas dan rinci. Dalam peraturan pemerintah tersebut mengatur mengenai pedoman pelaksanaan proses diversi, tata cara dan koordinasi pelaksanaan diversi di tahap penyidikan, lalu diatur tata cara dan koordinasi pelaksanaan diversi di tahap penuntutan dan tahap pemeriksaan di pengadilan.<sup>1</sup> Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, pengaturan mengenai diversi sendiri menjadi lebih jelas, sehingga dapat membantu aparat penegak hukum dalam menjalankan upaya diversi tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana dalam Pasal 1 ke-7 menyatakan bahwa, "Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana keluar proses peradilan pidana".

Dapat disimpulkan bahwa perkara anak tidak selalu harus diselesaikan dengan proses formal peradilan pidana, namun dapat diselesaikan melalui jalur luar peradilan, yaitu diversi. Dalam masyarakat, sejumlah penegakan hukum melalui jalur *justicia conventional* kerap berakibat pada stigmatisasi anak yang merusak masa depan anak itu sendiri.<sup>2</sup> Stigma anak nakal akan selalu melekat pada anak saat berada dalam lingkungan masyarakat, walaupun perkaranya telah selesai. Dengan label anak yang pernah melalui proses peradilan, masyarakat akan terus

---

<sup>1</sup> Dahlan Sinaga, 2017, *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi*, Nusa Media, Yogyakarta, hlm. 109.

<sup>2</sup> Restaria F. Hutabarat dkk., 2012, *Memudarnya Batas Kejahatan dan Penegakan Hukum, Situasi Pelanggaran Hak Anak dalam Peradilan Pidana*, LBH Jakarta, Jakarta, hlm. 3.

memandang anak sebagai anak nakal. Hal tersebut berdampak buruk pada kehidupan sosial anak dengan masyarakat.

Pidana terhadap Anak berbeda dengan pidana terhadap orang dewasa. Terhadap Anak tidak dapat dijatuhkan pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup. Tindak pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak yaitu paling lama 1/2 (setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Terhadap ancaman tindak pidana minimum, minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak. Sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana Anak dibagi atas dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 71 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu, sebagai berikut :

1. Pidana Pokok
  - a. Pidana peringatan
  - b. Pidana dengan syarat
    - 1) Pembinaan di luar lembaga
    - 2) Pelayanan masyarakat
    - 3) Pengawasan
  - c. Pelatihan kerja
  - d. Pembinaan dalam lembaga
  - e. Penjara
2. Pidana Tambahan
  - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
  - b. Pemenuhan kewajiban adat

Ketentuan yang menjadi syarat utama dalam pelaksanaan proses diversifikasi terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 yang menjelaskan tentang bagaimana proses dari sebuah diversifikasi, yaitu:

1. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun.
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Tujuan diversifikasi diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015, yaitu:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;

- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Bahwa tujuan pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi dengan keinginan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak terhadap keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.<sup>3</sup>

Maka dapat penulis simpulkan bahwa makna diversifikasi adalah suatu proses penyelesaian perkara yang dilakukan di luar peradilan yang bertujuan untuk menghindari anak dari akibat negatif yang akan mempengaruhi jiwa dan perkembangan anak itu sendiri. Dapat dilihat bahwa dengan diberlakukannya persidangan kepada perkara anak akan memungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak. Untuk menghindarkan anak dari proses peradilan, maka diberlakukanlah diversifikasi.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa, "Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi." Pertama kali proses diversifikasi dilaksanakan pada tahap penyidikan. Musyawarah diversifikasi dipimpin oleh Penyidik sebagai Fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai Wakil Fasilitator, serta dihadiri oleh Anak dan/atau orang tua/wali, korban, atau Anak Korban dan/atau orang tua/wali dan/atau Pekerja Sosial Profesional. Apabila proses diversifikasi mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan Kesepakatan Diversifikasi dan Berita Acara Diversifikasi kepada atasan langsung Penyidik, selanjutnya atasan langsung Penyidik mengirimkannya kepada Ketua Pengadilan

---

<sup>3</sup> Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, hlm. 2.

Negeri untuk memperoleh penetapan. Dalam hal diversi tidak mencapai kesepakatan, Penyidik membuat laporan dan Berita Acara Diversi, kemudian mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan proses peradilan.<sup>4</sup>

Setelah berkas perkara dan Berita Acara Diversi dari Penyidik diterima oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum mengupayakan diversi sebagai tahap awal pada tingkat penuntutan. Musyawarah diversi dipimpin oleh Penuntut Umum sebagai Fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai Wakil Fasilitator serta dihadiri para pihak yang bersangkutan. Jika diversi mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan Kesepakatan Diversi dan Berita Acara Diversi kepada atasan langsung Penuntut Umum. Selanjutnya atasan langsung Penuntut Umum mengirimkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan. Dalam hal diversi tidak mencapai kesepakatan, perkara dilimpahkan ke pengadilan.<sup>5</sup>

Setelah diversi pada tahap penyidikan dan penuntutan tidak berhasil, diversi tetap dilaksanakan pada tahap awal peradilan. Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara anak tersebut. Diversi wajib dilaksanakan oleh Hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara anak dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Hakim yang ditunjuk untuk mengadili perkara anak oleh Ketua Pengadilan Negeri harus Hakim Anak yang telah memiliki sertifikasi. Proses diversi dilaksanakan di Ruang Mediasi yang telah disediakan di pengadilan negeri.<sup>6</sup> Pelaksanaan diversi dalam tahap pengadilan apabila telah terpenuhi dua syarat. Pertama, diversi yang dilaksanakan ditahap penuntutan gagal memperoleh kesepakatan.

---

<sup>4</sup> Dahlan Sinaga, *Op.cit.*, hlm. 112-113.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 120-121.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 200.

Kedua, para pihak yang berperkara telah mencapai kesepakatan diversi di tahap penuntutan, tetapi mereka tidak melaksanakan kesepakatan diversi yang telah mereka capai tersebut.<sup>7</sup>

Diversi pada tahap peradilan dipimpin oleh Hakim sebagai Fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai Wakil Fasilitator, serta dihadiri oleh para pihak yang bersangkutan. Dalam hal diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan Kesepakatan Diversi dan Berita Acara Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dikeluarkan Penetapan Diversi. Namun jika diversi tidak mencapai kesepakatan, Hakim membuat laporan dan Berita Acara Diversi kemudian perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.<sup>8</sup>

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 menyebutkan hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk, antara lain:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. pelayanan masyarakat;

Apabila diversi tidak berhasil dilaksanakan atau barangkali lebih tepatnya para pihak bersepakat untuk tidak mencapai kesepakatan, maka perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.<sup>9</sup>

Apabila kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan tebusan kepada Penuntut Umum untuk ditindaklanjuti ke proses peradilan pidana.

Seperti kasus pidana anak di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dengan perkara Nomor : 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN/Pdg, pelaku anak atas nama Liga Raja panggilan Liga berusia 15

---

<sup>7</sup> *Ibid* hlm. 199.

<sup>8</sup> *Ibid* hlm. 126-128.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 202.

(lima belas) tahun yang diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4,5 KUH Pidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atas tindak pidana pencurian atau melanggar Pasal 480 ke-1 KUH Pidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atas tindak pidana penadahan. Pada kasus ini Anak bersama-sama dengan Andi (DPO) melakukan pencurian sepeda motor jenis Satria FU Nomor Pol BA 2344 KL milik Anak Korban. Pada saat kejadian, Anak dan Anak Korban pergi bermain games di warnet depan Poltekes Siteba Padang dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Korban. Ketika Anak Korban sedang asyik bermain games, Anak pergi keluar warnet dengan tujuan hendak membeli rokok dan Anak bertemu dengan Andi (DPO). Pada saat itu Anak dan Andi (DPO) bekerjasama untuk melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik Anak Korban dan sesuai kesepakatan motor tersebut dibawa oleh Andi (DPO) terlebih dahulu. Dua hari kemudian, sesuai dengan kesepakatan antara Anak dan Andi (DPO), maka sepeda motor diantarkan oleh Andi (DPO) ke rumah Anak dengan terlebih dahulu membuka kapnya agar tidak dikenali oleh Anak Korban. Dua hari setelah itu baru Anak mengendarai sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari-hari. Setelah seminggu mengendarai sepeda motor tersebut akhirnya pada tanggal 1 Februari 2016 Anak ditangkap beserta barang bukti.<sup>10</sup>

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak bersama orang bernama Andi tersebut dilatarbelakangi atas rasa dendam Anak kepada Anak Korban. Dikarenakan Anak merasa tidak adil selalu membayarkan bensin untuk motor milik Anak Korban dan mentraktir Anak Korban, sedangkan Anak Korban tidak pernah mentraktir Anak. Hal tersebut membuat Anak sakit hati dan timbul rasa ingin memiliki sepeda motor milik Anak Korban, sehingga Anak berinisiatif untuk mencuri sepeda motor milik Anak Korban.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Lihat Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-04/Epp.2/Padang/04/2016.

<sup>11</sup> Lihat Berita Acara Diversi Nomor : 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pdg, hlm. 2.

Pada tingkat pengadilan, perkara ini dilakukan musyawarah diversi karena dipenuhinya syarat untuk diversi, yaitu perkara yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan pidana. Bahwa Anak didakwa dengan dakwaan alternatif melakukan perbuatan pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4,5 KUH Pidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau melanggar Pasal 480 ke-1 KUH Pidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun.

Pada waktu musyawarah diversi berlangsung, Anak merasa bersalah telah melakukan perbuatan mengambil sepeda motor milik Anak Korban, dan Anak bersedia meminta maaf kepada Anak Korban dan orang tua Anak Korban. Anak Korban dan orang tua Anak Korban bersedia memaafkan Anak dengan syarat Anak tidak akan mengulangi perbuatannya lagi baik kepada Anak Korban maupun kepada orang lain serta orang tua Anak bersedia memperbaiki sepeda motor milik Anak Korban sebelum dikembalikan kepada Anak Korban dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari. Atas kesepakatan diversi tersebut Anak diawasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas IA Padang selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan apabila Anak melakukan pencurian kepada Anak Korban maupun orang lain maka perkara ini akan dilanjutkan proses persidangannya.<sup>12</sup>

Setelah proses diversi selesai dan kesepakatan diversi disetujui oleh kedua belah pihak, ternyata Anak tidak membayar biaya perbaikan sebesar lebih kurang Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Bengkel Suzuki dalam tenggang waktu yang telah disepakati yaitu 15 (lima belas) hari. Karena tidak dipenuhinya kesepakatan yang dituangkan dalam diversi, maka perkara ini dilanjutkan ke proses persidangan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Lihat Kesepakatan Diversi Nomor : 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pdg, hlm. 2.

<sup>13</sup> Lihat Laporan Pengawasan Pelaksanaan Diversi Anak Berhadapan dengan Hukum Nomor : W3.PAS.40-PK.01.05.02-438.

Menurut penulis, tidak dilaksanakannya kesepakatan diversi tentu ada penyebabnya. Sementara Anak tentunya menginginkan kesepakatan diversi berhasil agar Anak tersebut tidak perlu melalui proses peradilan pidana. Namun pada kenyataannya, Anak tidak melaksanakan kesepakatan diversi dan menyebabkan perkara tersebut dilanjutkan ke proses peradilan pidana.

Alasan yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kasus ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi dasar diterapkannya diversi dalam kasus tersebut dan kendala-kendala yang terjadi dalam penerapan diversi, baik dalam hal proses musyawarah maupun dalam hal pelaksanaan kesepakatan diversi. Pada perkara ini, kesepakatan diversi tidak terlaksana sebagaimana yang telah diperjanjikan. Untuk itulah, penulis berusaha untuk meneliti apa yang menjadi penyebab dari tidak dilaksanakannya kesepakatan diversi yang menyebabkan perkara tersebut dilanjutkan prosesnya ke peradilan.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan yang telah dikemukakan di atas melatarbelakangi penulis mengangkatnya menjadi topik kajian dengan judul, "**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN DIVERSI ATAS PERKARA Nomor.05/Pid.Sus-Anak/2016.PN.Pdg**"

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah di atas dan agar permasalahan yang diteliti tidak mengalami perluasan konteks, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apakah dasar penerapan diversi pada perkara No.05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pdg ?
2. Apakah kendala dalam penerapan diversi pada perkara No.05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pdg ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan dasar penerapan diversi pada perkara No.05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pdg.
2. Mendeskripsikan kendala yang terjadi dalam penerapan diversi pada perkara No.05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pdg.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan pembaca tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam sistem peradilan anak yang menyangkut penerapan diversi terhadap anak.
  - b. Menerapkan ilmu teoritis yang didapatkan di bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada.
2. Manfaat Praktis
  - a. Memberi masukan kepada Hakim dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai penerapan diversi terhadap anak.
  - b. Memberi masukan kepada Jaksa Penuntut Umum dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai sistem peradilan anak yang menyangkut penerapan diversi.
  - c. Memberi masukan kepada Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan kesepakatan diversi.

## E. Landasan Teoritis dan Yuridis

### 1. Landasan Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat dan teori mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis.<sup>14</sup>

#### a. Konsep Diversi

Kata “*diversion*” dikemukakan pertama kali sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan oleh Presiden Komisi Pidana (*President’s Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960.<sup>15</sup> Sebelum dikemukakannya istilah tersebut, praktik pelaksanaan diversi telah ada sebelum tahun 1960 dengan berdirinya peradilan anak (*children’s courts*) sebelum abad ke-19. Praktiknya telah berjalan di negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959. Praktik ini kemudian diikuti oleh negara bagian Queensland pada tahun 1963.<sup>16</sup>

Sementara itu, Bynum (2002) mengemukakan pendapatnya tentang konsep diversi. Menurutnya diversi adalah seperti berikut :<sup>17</sup>

<sup>14</sup> M. Solly Lubis, 2009, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 27.

<sup>15</sup> <http://doktormarlina.htm>, Marlina, *Penerapan Konsep Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, Vol.13 No.1, hlm. 97, yang dikutip dari C. Cunneen dan R. White, *Juvenile justice: An Australian erspective*, Oxford University Press, Oxford, hlm. 247, diakses pada 28 Agustus 2017.

<sup>16</sup> <http://doktormarlina.htm>, Marlina, *Penerapan Konsep Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, Vol.13 No.1, hlm. 97, yang dikutip dari Kenneht Folk. *Early Intervention: Diversion and Youth Conferencing, A national review of current approach to diverting juvenile from the criminal justice system*, Government Attorney-general’s Departement, Australia : Canberra, Commonwealth of Australia, hlm. 4, diakses pada 28 Agustus 2017.

<sup>17</sup> Jack E Bynum dan William E. Thompson, 2002, *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*, Allyn and Bacon A Peason Education Company, Boston, hlm. 430.

*Diversion is "an attempt to divert, or channel out, youthful offenders from the juvenile justice system"* (Diversi adalah "upaya untuk mengalihkan, atau menyalurkan, pelaku anak dari sistem peradilan pidana anak").

Pada dasarnya, konsep diversi lahir karena proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana konvensional lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Mekanisme peradilan dapat memberikan stigma terhadap anak sebagai anak jahat atas tindakan yang dilakukannya. Oleh karena itu, pilihannya adalah lebih baik untuk menghindarkan anak dari sistem peradilan pidana konvensional ke mekanisme penyelesaian di luar sistem peradilan pidana.<sup>18</sup> Alasan dilakukannya diversi adalah untuk memberikan keadilan kepada anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana serta memberikan kesempatan pada anak untuk memperbaiki dirinya.<sup>19</sup> Dengan begitu, anak dapat kembali ke masyarakat tanpa adanya stigma anak nakal yang melekat pada diri anak.

Sementara itu, konsep diversi merupakan hal baru di Indonesia. Pada awalnya, konsep diversi muncul pada wacana-wacana seminar yang sering diselenggarakan. Berawal dari pengertian dan pemahaman tentang konsep tersebut, pada akhirnya menumbuhkan semangat dan keinginan untuk mem bahas nya. Selanjut nya, secara intern kelembagaan yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak masing-masing mem bahas kembali mengenai konsep tersebut untuk memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Randall G. Shelden. 1997, *Detention Diversion Advocacy: An Evaluation*, Department of Justice, Washington DC U.S, hlm.1.

<sup>19</sup> <http://digilib.unila.ac.id/9611/10/BAB%20II.pdf>, *Pengertian Diversi dan Restorative Justice*, diakses pada tanggal 10 Juni 2017 pukul 11.22 WIB.

<sup>20</sup> Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 42.

Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem formal peradilan pidana. Proses pengalihan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>21</sup> Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Mengingat bahwa anak adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai keterbatasan baik secara fisik maupun mental yang oleh karenanya anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.<sup>22</sup> Sehingga proses penyelesaian perkara terhadap pelaku tindak pidana anak dibedakan dari penyelesaian perkara terhadap pelaku tindak pidana dewasa.

Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada anak sebagai bentuk upaya untuk mencegahnya menjadi pelaku tindak pidana dewasa. Hal tersebut dikarenakan anak yang pernah melalui sistem peradilan pidana, biasanya akan terlibat tindak pidana lain di masa yang akan datang.<sup>23</sup> Maka anak sebagai pelaku tidak pantas mendapatkan hukuman, melainkan anak harus diberikan bimbingan dan pembinaan. Dengan demikian, anak dapat tumbuh dan berkembang seperti anak normal yang sehat dan cerdas. Anak adalah anugerah Tuhan yang merupakan penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang menyebabkan anak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun anak melakukan tindakan melanggar hukum, anak tidaklah layak untuk

---

<sup>21</sup> <http://doktermarlina.htm>, Marlina, *Penerapan Konsep Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Equality, Vol.13 No.1, hlm. 97, diakses pada tanggal 20 Agustus 2017 Pukul 20.45 WIB.

<sup>22</sup> Harkristuti Harkrisnowo, 2002, *Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam Konteks Indonesia)*, Seminar Keterpaduan Sistem peradilan Pidana di Danau Toba, Medan, hlm. 3.

<sup>23</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, *Op.cit.*, hlm. 13,22.

dihukum apalagi jika dijatuhkan pidana penjara.<sup>24</sup>

Pidana penjara tidak tepat jika diberlakukan pada anak. Hal tersebut akan berakibat pada masa depan anak. Anak adalah pribadi yang sedang tumbuh dan membutuhkan bantuan serta bimbingan. Peradilan yang tepat untuk pelaku delikueni anak adalah model keadilan restoratif yang bersifat memperbaiki dan memulihkan hubungan antara pelaku dengan korban. Hukuman maksimal yang boleh diterima anak adalah pendidikan paksa. Model ini akan sungguh-sungguh terealisasi apabila peradilan anak menjadi peradilan sistem peradilan tersendiri dan tidak menjadi bagian dari sistem peradilan umum.<sup>25</sup>

Keadilan restoratif tersebut diimplementasikan melalui konsep diversifikasi. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi, yaitu melakukan tindakan persuasif atau pendekatan nonpenal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan.<sup>26</sup>

Menurut Muncie, J terdapat tiga komponen diversifikasi yang diinginkan masyarakat umum yaitu adalah sebagai berikut :<sup>27</sup>

1. Diversifikasi dari kejahatan, jenisnya yaitu sejumlah pendekatan dari lembaga pemerintah atau sosial dalam usaha pencegahan kejahatan.
2. Diversifikasi dari penuntutan umum, tahapan dari polisi atau peradilan anak untuk memindahkan anak muda dari sistem peradilan pidana formal setelah persentuhan awal dan juga kepada keputusan hakim pengadilan.

<sup>24</sup> M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum; Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

<sup>25</sup> <http://www.kpai.go.id>, *Menuju Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Anak*, diakses pada tanggal 23 Desember 2017 pukul 10.00 WIB.

<sup>26</sup> <http://doktermarlina.htm>, *Op.cot.*, hlm. 98.

<sup>27</sup> Malina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice*, *Op.cit.*, hlm. 27.

3. Diversi dari tahanan, prosedur dan tahapan mencari sanksi alternatif melalui pengecualian dalam memberikan tuntutan dan menjatuhkan hukuman terhadap anak muda atau melalui penahanan yang dibuat dalam kerangka institusi lembaga anak negara.

Adapun prinsip-prinsip diversi menurut SMRJJ (The Beijing Rules), Rule 11 adalah sebagai berikut :<sup>28</sup>

- a. Diversi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak, yaitu penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan lembaga lainnya) diberi kewenangan untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal.
- b. Kewenangan bagi para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim serta lembaga lain menentukan diversi untuk menentukan diversi menurut kebijakan mereka, sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Tujuan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam The Beijing Rules ini.
- c. Dilaksanakannya diversi harus atas persetujuan dari anak, atau orang tua atau walinya, namun keputusan untuk pelaksanaan diversi dilakukan setelah ada kajian oleh pejabat yang berwenang atas permohonan diversi tersebut;
- d. Pelaksanaan diversi memerlukan kerja sama dan peran dari masyarakat. Hal tersebut sehubungan dengan adanya program diversi yaitu, pengawasan, bimbingan sementara, pemulihan dan ganti rugi kepada korban.

Melalui diversi, pelanggar hukum mendapat kesempatan menjadi orang yang baik kembali melalui jalur nonformal. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus

---

<sup>28</sup> Setya Wahyudi, 2014, *Implementasi Ide Diversi: Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, genta publishing, yogyakarta, hlm 67.

anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana. Keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat. Dari penelitian ini diperoleh tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi, yaitu sebagai berikut :<sup>29</sup>

1) Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*)

Aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.

2) Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*)

Melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan

3) Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*)

Melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat, pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Adapun kriteria tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku yang harus diselesaikan dengan pendekatan diversifikasi yaitu :<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Marlina, *ibid* hlm. 5-6, yang dikutip dari Peter C. Kratcoski, *Correstional Counseling and Treatment*. Waveland Press Inc, USA, hlm. 160.

<sup>30</sup> *Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun XXXII No.381 Agustus 2017, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI).

1. Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 (satu) tahun harus diprioritaskan untuk diterapkan diversi, tindak pidana yang diancam sanksi pidana di atas 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun dapat dipertimbangkan untuk melakukan diversi, semua kasus pencurian harus diupayakan penerapan diversi, kecuali menyebabkan atau menimbulkan kerugian yang terkait dengan tubuh dan jiwa.
2. Memerhatikan usia pelaku, semakin muda usia pelaku, maka urgensi penerapan diversi semakin diperlukan.
3. Memerhatikan penelitian dari BAPAS.
4. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana anak, bila akibat yang ditimbulkan bersifat kebendaan.
5. Tingkat keresahan masyarakat yang diakibatkan oleh perbuatan anak.
6. Persetujuan korban atau keluarganya.
7. Kesiapan pelaku atau keluarganya.
8. Dalam hal anak melakukan tindak pidana bersama-sama orang dewasa, maka orang dewasa harus diproses hukum sesuai prosedur biasa.

Pada perkara anak, diterapkannya diversi didasarkan atas hal-hal sebagai berikut :<sup>31</sup>

1. Anak adalah sosok yang belum matang baik secara fisik maupun psikis;
2. Agar anak terhindar dari proses hukum yang lebih dalam;
3. Anak tidak begitu paham mengenai kesalahan yang dilakukannya;
4. Anak lebih mudah dibina daripada orang dewasa;
5. Penjara dan penghukuman adalah sekolah kriminal;

---

<sup>31</sup> <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id>, "Reformulasi Diversi Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang Mencerminkan Prinsip Perlindungan Anak", hlm. 18 diakses pada tanggal 1 Januari 20.29 WIB.

6. Penjara dan penghukuman merupakan stigma, labelisasi seumur hidup yang dapat menghancurkan masa depan Anak;
7. Anak sangat tergantung pada orang lain baik secara ekonomi maupun sosial;
8. Anak merupakan penerus bangsa dan negara;
9. Generasi penerus yang berkualitas tidak dilahirkan dibalik jeruji;
10. Hukuman merupakan jalan terakhir.

Penerapan diversifikasi merupakan hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan. Dengan diberlakukannya diversifikasi, hak-hak anak dapat lebih terjamin. Selain itu pemberlakuan diversifikasi dapat menghindarkan anak dari stigma “anak nakal” karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum.

#### b. Teori Keadilan

Pengertian adil menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia (kbbi.web.id)*, yaitu sikap yang berpihak pada yang benar, tidak memihak salah satunya atau tidak berat sebelah.<sup>32</sup> Keadilan adalah suatu tuntutan sikap dan sifat yang seimbang antara hak dan kewajiban. Salah satu asas dalam hukum yang mencerminkan keadilan, yaitu asas *equality before the law*. Asas tersebut menyatakan bahwa semua orang sama kedudukannya dalam hukum. Hal ini didasarkan pada hakikat keadilan sendiri. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa hakikat keadilan adalah suatu penilaian dari seseorang kepada orang lain, yang umumnya dilihat dari pihak yang menerima perlakuan saja.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> <http://www.kbbi.web.id/adil>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2017 pukul 20.40 WIB.

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum*, Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm. 77.

Menurut Aristoteles (filosof Yunani), ukuran keadilan adalah<sup>34</sup> :

1. Seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti sesuai hukum atau (*lawfull*), yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti.
2. Seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak (*equal*).

Pembagian keadilan menurut Aristoteles dalam bukunya *Etika*, membagi keadilan kedalam dua golongan yaitu<sup>35</sup> :

1. Keadilan distributif, yakni keseimbangan antara apa yang didapati oleh seseorang dengan apa yang patut didapatkan.
2. Keadilan korektif, yakni keadilan yang bertujuan mengoreksi kejadian yang tidak adil, sebagai bentuk keseimbangan (*equality*) antara apa yang diberikan dengan apa yang diterimanya.

Menurut hukum, keadilan atau yang sering dimaksud dalam keadilan hukum (*legal justice*) adalah keadilan menurut undang-undang dan berkenaan dengan pemberian sanksi atas hasil penerapan undang-undang yang dilanggar. Hal ini menunjukkan bahwa jika seseorang telah melanggar keadilan tersebut, maka akan dikenakan sanksi melalui proses hukum.<sup>36</sup>

Pandangan keadilan menurut hukum nasional bangsa Indonesia sendiri tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, tepatnya pada sila kelima yang berbunyi : “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Menurut Masyhur (1985) terdapat tiga hal tentang pengertian adil, yaitu :<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 93.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 109.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 87.

<sup>37</sup> Kahar Masyhur, 1985, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, hlm.71.

1. Meletakkan sesuatu pada tempatnya.
2. Menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.
3. Memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.

Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Apabila ada pengakuan dan perlakuan yang seimbang hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila kita mengakui "hak hidup", maka sebaliknya harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras dan kerja keras yang dilakukan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sebab orang lain itu juga memiliki hak yang sama (hak untuk hidup) sebagaimana halnya hak yang ada pada diri individu.<sup>38</sup>

Menurut Hans Kelsen, keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan penerapannya. Keadilan adalah penerapan hukum yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh suatu tata hukum. Dengan demikian keadilan berarti mempertahankan tata hukum secara sadar dalam penerapannya. Inilah keadilan berdasarkan hukum.<sup>39</sup> Dikatakan adil jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus di mana menurut isinya memang aturan tersebut yang harus diterapkan. Dikatakan tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada satu kasus tetapi tidak pada kasus lain yang sama. Menurut legalitas, pernyataan bahwa tindakan individu adalah adil atau tidak adil berarti legal atau ilegal, yaitu tindakan tersebut

---

<sup>38</sup> Suhrawardi K. Lunis, 2000, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.50.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 80.

sesuai atau tidak dengan norma hukum yang valid untuk menilai sebagai bagian dari tata hukum positif. Keadilan menurut Hans Kelsen adalah legalitas. Dengan demikian, tolak ukur hukum yang adil itu adalah sesuatu yang sah menurut hukum.<sup>40</sup>

Alf Ross memberikan pendapat tentang ide keadilan. Menurutnya, ide keadilan itu terletak pada tuntutan bahwa putusan harus dihasilkan berdasarkan penerapan aturan umum. Keadilan adalah penerapan hukum dengan cara yang benar.<sup>41</sup> Hukum itu disebut adil jika dapat mencerminkan keadilan bagi semua orang. Hakim tidak hanya mengartikan sebuah perkara secara legal, tetapi juga apa yang baik dalam hal kemanusiaan.

Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum mempunyai tugas sebagai penentu atas suatu perkara dari pihak-pihak yang bersengketa. Hakim dalam mengambil keputusan harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, serta berdasarkan kepada fakta-fakta dari peristiwa yang terjadi.

Seperti dalam hal menjalani proses diversifikasi, Hakim haruslah mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara. Dengan kata lain, Hakim tidak boleh hanya mendengarkan korban dan kemudian mengabaikan pelaku. Karena diversifikasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara, maka Hakim berperan sebagai penengah dan membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil.

Menegakkan keadilan dalam proses diversifikasi sangatlah penting. Dalam menegakkan keadilan selain berdasarkan peraturan perundang-undangan, juga harus melihat dari sisi kemanusiaan. Jika keadilan ditentukan berdasarkan dua hal tersebut, keadilan dapat terwujud.

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 81.

<sup>41</sup> I Dewa Gede Atmadja, 2013, *Filsafat Hukum*, Setara Press, Malang, hlm.81.

## 2. Landasan Yuridis

Penulisan ini merujuk kepada beberapa ketentuan yuridis, baik Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Mahkamah Agung, serta norma-norma hukum yang bersifat universal, yakni :

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
4. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
6. PP Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.
7. PERPU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
8. PERPRES RI Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

## F. Metode Penelitian

Metode penulisan adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.<sup>42</sup> Dengan demikian, metode penulisan haruslah sesuai dengan ilmu pengetahuan dan objek yang akan diteliti. Penelitian akan dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Padang. Metode yang akan digunakan dalam penulisan ini yaitu :

---

<sup>42</sup> Zainudidin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Palu, hlm. 19.

## 1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas dan dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktik yang terjadi di lapangan.<sup>43</sup> Untuk itu, penelitian ini akan berusaha menggambarkan bagaimana diversi diterapkan terhadap perkara anak yang melakukan tindak pidana pencurian pada Perkara Nomor.05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pdg dan mengaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkara tersebut. Dalam hal melihat implementasi aturan tersebut dilakukan wawancara secara langsung dan meminta data kepada hakim yang menangani perkara tersebut.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu bersifat deskriptif, yaitu dengan memaparkan secara jelas hasil dari penelitian yang penulis dapatkan di lapangan, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

## 3. Jenis Data

Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu penelitian atau pengamatan, dapat berupa angka, lambang, atau sifat.

### 1. Data Primer

Bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang berkaitan dengan objek penelitian, yang diperoleh secara langsung di lapangan

---

<sup>43</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 167.

dengan mewawancarai responden, dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Padang yang mengadili perkara No.05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pdg.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang biasa disebut bahan hukum.<sup>44</sup>

## 4. Sumber Data

### 1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mencari literatur yang ada, terkait dengan pokok pembahasan yang diteliti. Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, serta dari literatur koleksi pribadi penulis.

### 2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara memperoleh data dari lapangan. Berdasarkan topik yang penulis angkat, maka penelitian lapangan akan dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian lapangan ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang. Untuk memanfaatkan data yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode-metode sebagai berikut :

### 1. Studi Dokumen

---

<sup>44</sup> Mukti Fajar, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 156.

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan "*content analysis*".<sup>45</sup> Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan data dari dokumen-dokumen Perkara No.05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pdg di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, dan mempelajari kepustakaan yang berkaitan dengan kasus yang diteliti, meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan percakapan antar muka dimana satu orang memberi informasi kepada orang yang satunya.<sup>46</sup> Wawancara akan dilakukan dengan cara semi terstruktur dengan menyusun beberapa pertanyaan. Wawancara dilakukan dengan Hakim yang mengadili perkara No.05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pdg untuk mendapatkan responden atau subjek yang akan diwawancarai dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu dengan menentukan sendiri responden yang bisa untuk diwawancarai.

## 6. Pengolahan dan Analisis Data

### a) Pengolahan Data

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses editing, yaitu dengan merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data sesuai dengan

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 21.

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 24.

keperluan dan tujuan penelitian, sehingga akan mendapatkan suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

b) Analisis Data

Setelah data primer dan sekunder diperoleh, maka dilakukan analisis data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat. Metode analisis data yang diterapkan adalah metode analisis data kualitatif, yaitu uraian atas data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar, dan pendapat penulis sendiri.

